



**PENETAPAN**

**NOMOR : 255 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Nyierti Siyanti Lutuh**, Perempuan, Nik. 5371015910980001, Tempat dan tanggal lahir di Kupang, 19 Oktober 1998, Agama Kristen Protestan, Pendidikan S1, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Naioni, Rt. 001 Rw. 001, Kelurahan Naioni, Kecamatan Alak, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg., tertanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Register Nomor : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, Pemohon setelah mendengar penjelasan Hakim, menyatakan keinginannya untuk mencabut Permohonannya dengan alasan ada kesalahan dalam Permohonannya dan akan melakukan perubahan Permohonan, seharusnya yang memohon untuk ditetapkan tanggal kelahirannya adalah anak Pemohon dan bukan Pemohon, untuk itu Hakim mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut;

Hal. 1 dari 2 hal. Penetapan No: 255 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan Permohonan aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg;
2. Menyatakan Perkara Permohonan dengan Nomor Register : 255 / PDT.P / 2024 / PN Kpg tersebut, dicabut dari buku Register Perkara ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara Permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa, tanggal 4 Juni 2024** oleh kami : **Putu Dima Indra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Yeremias Emi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh **Pemohon**;

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d.

**YEREMIAS EMI, S.H.**

**HAKIM,**

t.t.d.

**PUTU DIMA INDRA, S.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,
2. ATK Perdata.....	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan Para Pemohon .....	Rp.	10.000,
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	10.000,
5. Biaya Materai .....	Rp.	10.000,

**J U M L A H** Rp. 110.000,  
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal. Penetapan No: 255 / Pdt.P / 2024 / PN Kpg.